



PROVINSI PAPUA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS
MEPA TERANG GRUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Mepa Terang Grup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor ... Tahun ... Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Mepa Terang Grup;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PERSEROAN TERBATAS MEPA TERANG GRUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Provinsi adalah Papua Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Papua Tengah.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Terbatas Mepa Terang Grup yang selanjutnya disebut PT. MTG adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Papua Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor ... Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mepa Holding Grup.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. MTG adalah untuk:

- a. pengembangan usaha guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB II

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang kepada PT. MTG sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal disetorkan secara non tunai melalui jasa Perbankan ke rekening atas nama PT. MTG.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya disetorkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan penyertaan modal.
- (4) Penyetoran Penyertaan Modal berikutnya dilaksanakan:
 - a. sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - b. kondisi keuangan perseroan.

- (5) Pelunasan Penyetoran Penyertaan Modal dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 4

Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan/atau perubahannya.

BAB III

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1). Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal pada PT. MTG secara langsung merupakan komponen pendapatan asli Daerah.
- (2). Besaran dan waktu penyerahan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT. MTG dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEKI NAWIPA